

INFORMASI DAN PERSYARATAN SELEKSI

HAL	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK PERSYARATAN SELEKSI
A.	<p>PAKET PEKERJAAN</p> <p>Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP)</p> <p>Nama dan Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Koridor dan Penataan Puskesmas Nanga Taman</p> <p>Uraian singkat lingkup paket pekerjaan : Pekerjaan Jasa Konstruksi Supervisi Pekerjaan Konstruksi</p> <p>Lokasi pekerjaan : Kabupaten Sekadau</p> <p>Jenis kontrak yang digunakan : Waktu Penugasan</p>
B.	<p>Identitas Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : PAULUS GABRIEL, S.T, M.T. NIP. 19840917 201101 1 002</p> <p>Alamat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Jalan Merdeka Timur Km. 09 Sekadau</p> <p>Website Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah</p> <p>Website Aplikasi LPSE :</p>
C.	<p>Sumber Pendanaan</p> <p>Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DAU Earmark Bidang Kesehatan Kab.Sekadau Tahun Anggaran 2024</p> <p>Pagu Anggaran : Rp4.546.500,00</p> <p>Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp4.546.000,00</p>
D.	<p>Mata Uang Penawaran</p> <p>Mata uang yang digunakan : RUPIAH</p>
E.	<p>Cara Pembayaran</p> <p>Pembayaran dilakukan dengan cara : Invoice Bulanan</p>
F.	<p>Masa Berlaku Penawaran dan Jangka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian dokumen kontrak. 2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama : 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SPMK) * = Masa pelaksanaan pekerjaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang diakibatkan dari berakhirnya proses seleksi, atau menyesuaikan batas akhir penyelesaian kontrak fisik konstruksi yang diawasi dan batas akhir pengajuan keuangan daerah
G.	<p>Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha</p> <p>Persyaratan Kualifikasi</p> <p>A. Syarat Kualifikasi Administrasi / Legalitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi : Kecil b. Klasifikasi : Jasa Konsultansi Konstruksi Bidang Rekayasa c. Subklasifikasi : RK001/KBLI 71102 : Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, Hunian, dan Non Hunian 3. 3. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. 4. 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. 5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas 6. 6. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

		<p>B. Syarat Kualifikasi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahu terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi (untuk usaha kecil) Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud Persyaratan kualifikasi teknis lain mengikuti standar / MDP / ketentuan peraturan yang berlaku.
H.	Referensi Hukum	<p>Persyaratan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini disusun menggunakan referensi dan ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Perlem LKPP 12 Tahun 2021, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, MDP Tender Pekerjaan Konstruksi. Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
I.	Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> Apabila setelah proses pemilihan sampai proses berkontrak, ternyata dana tidak tersedia atau seleksi gagal, maka peserta yang telah memasukan penawaran tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Apabila ada ketentuan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan review / kaji ulang bersama dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sekadau

Sekadau, Mei 2024
Ditetapkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

.....
.....
.....

.....
.....
.....